

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan dengan luas wilayah mencapai 425.214,66 km². Luas lautan 417.005,0594 km² dan luas daratan 8.201,72 km². Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang. Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki lokasi yang strategis sehingga sangat berpotensi untuk mengembangkan usaha hasil pengolahan laut dibidang perikanan dan kelautan. (Sumber: BPS Kepulauan Riau Tahun 2019).

Namun sejauh ini pengangguran di dalam negeri tetap tinggi, suatu kontradiksi yang tak terpisahkan dengan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki tugas yang sangat berat untuk menahan proses pembangunan untuk menjamin hajat hidup orang banyak. Fenomena ini juga menjadi tantangan bagi UMKM yang hanya bersaing di tingkat nasional dalam wilayah nasional, atau bahkan terdiri dari subregional saja.

Secara umum, perusahaan besar dan perusahaan asing memiliki hamper semua keunggulan dibandingkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam hal permodalan, biaya, efisiensi, jaringan dan keunggulan lainnya. Usaha kecil menghadapi berbagai tantangan dan kendala seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia, rendahnya produktivitas dan rendahnya kualitas produk dan

layanan, kurangnya teknologi dan informasi, faktor produksi dan pembiayaan sarana dan prasarana yang belum memadai, lingkungan bisnis yang kurang kondusif, koordinasi manajemen yang buruk.

Karena harus mengoptimalkan pengembangan UMKM, memanfaatkan keberadaan UMKM untuk memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi negara, UMKM juga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam pengembangan UMKM harus dilaksanakan dengan baik, agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan atau merugikan beberapa pihak, pemerintah juga harus memperhatikan perlindungan terhadap UMKM, pemerintah harus mengoptimalkan UMKM, dan pemerintah tidak hanya memberikan pinjaman usaha atau sering disingkat KUR, tetapi juga menjamin kelangsungan dan keamanan usaha.

Agar badan usaha tetap eksis dan berkembang, peran masyarakat dan individu terkait juga diperlukan, serta peran aparatur negara sebagai mesin pendamping dan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya, kontribusi strategis UMKM di sector industry terhadap peningkatan pemerataan pendapatan belum mampu membuat pemerintah lebih tertarik pada sektor ini. Akibatnya, para pengusaha di sektor UMKM sering berpindah dan berbagi pembelajaran bisnis mereka sendiri tanpa bimbingan langsung dan peran pemerintah, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kewirausahaan dan pemerintah.

Hal ini diikuti dengan penggunaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Inti dari pengaturan ini adalah upaya untuk

mengenal dan memberdayakan mereka. Dalam PP tersebut ditunjukkan bahwa usaha kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian nasional, memiliki kedudukan penting, potensi dan kepentingan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional.

Perkembangan usaha di Indonesia dilihat dari jumlah badan usaha, tingkat perkembangannya relative rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kapasitas wirausaha yang rendah, produktivitas yang rendah dan dinamis, lingkungan kerja, pekerjaan yang kurang baik, modal usaha yang kurang. Dan kurangnya dukungan atau rasa memiliki di antara karyawan karena kurangnya peran mereka. Meskipun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, mereka masih menghadapi banyak kesulitan dan tantangan internal dan eksternal dalam produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta kinerja lingkungan.

Untuk meningkatkan peluang, kapasitas dan melindungi usaha mikro, kecil dan menengah, kebijakan yang terkait dengan cadangan, pembiayaan dan pengembangan usaha telah dilakukan tetapi masih belum optimal. Padahal, kebijakan ini tidak memberikan perlindungan, keamanan usaha, dan fasilitas yang memadai untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat berupaya memperbaiki permasalahan UMKM dengan melakukan perubahan yang sering dan terukur, sehingga perubahan tingkat kesejahteraan dapat sering dilaksanakan.

Perencanaan manajemen adalah proses menetapkan tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana tindakan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa adanya perencanaan untuk fungsi lain, pengarahan dan pengendalian tidak akan berfungsi. Namun dalam prakteknya, tidak setiap instansi pemerintah dapat melakukan pekerjaan dan pekerjaan tersebut sendirian, dan tidak semua pekerjaan pemerintah dapat dilakukan dengan koordinasi instansi pemerintah lainnya. Memang ruang lingkup kegiatan pemerintah begi tulus dan kompleks sehingga agar efektif dan efisien diperlukan keterlibatan pemerintah atau swasta, yang dicapai melalui Kerjasama atau kesepakatan.

Perindustrian dan perdagangan memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi di berbagai daerah, salah satunya di Kecamatan Moro. Hal ini terlihat dari perannya yang penting dalam memberikan peluang usaha, kesempatan kerja, meningkatkan ekspor, fleksibilitas dan menggunakan sumberdaya local untuk memenuhi kebutuhan mereka, misi misi mendukung ketahanan ekonomi.

Namun karena banyak masalah atau kurangnya keahlian di bidang ini serta kesalahan manajemen dan sistem dalam pengembangan UMKM di kecamatan moro. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kecamatan Moro akan terus meningkatkan kebijakan pembangunan dan pengelolaannya sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu penopang perekonomian Kecamatan Moro.

Namun, bukan berarti pemerintah tidak bekerja untuk memajukan UMKM di masa depan, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah dan banyak yang

terlibat langsung di sektor UMKM yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang. Secara berkala sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian khususnya di Kecamatan Moro.

Berikut data UMKM Kabupaten Karimun berdasarkan jenisnya.

Tabel 1.1 UMKM Kabupaten Karimun Berdasarkan Jenisnya.

Jenis UMKM	Jumlah	%
Usaha Mikro	3.979	75 %
Usaha Kecil	625	17 %
Usaha Menengah	364	6 %

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Karimun.

Berdasarkan tabel di atas, jenis UMKM di Kecamatan Moro didominasi oleh usaha mikro dengan kekayaan bersih paling banyak 50.000.000.00, atau hasil penjualan tahunan paling banyak 250.000.000.00, yaitu sebanyak 3979 unit. Sedangkan jenis UMKM tersedikit di Kecamatan Moro adalah usaha menengah dengan jumlah sebanyak 364 unit.

Menurut (Pramanik, 2020) Menanggapi intervensi tidak langsung terkait pemanfaatan kondisi yang ada di lapangan, pemerintah pusat mengembangkan program kebijakan untuk mendukung usaha mikro, yang kemudian dikenal sebagai BPUM sebagai Langkah untuk merangsang usaha mikro dan memberikan bantuan tunai pribadi kepada masyarakat berkontribusi pada keberadaan masyarakat.

BPUM merupakan program pemerintah di bawah Program Nasional Pemulihan Ekonomi (PEN) yang berfokus pada sisi keuangan UMKM yang terkena dampak pandemi COVID-19. BPUM ini diberikan kepada pelaku usaha

mikro dengan tujuan untuk memimpin perjuangan di tengah krisis virus corona 2019 (Covid19) dalam kerangka program PEN.

Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) adalah wujud dari program PEN yang bertujuan untuk membantu keberlangsungan pelaku usaha mikro menghadapi dampak pandemi Covid-19 (Kemenkopukm, 2021). Teknis mengenai penyaluran BPUM telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan mengenai syarat pendaftaran, nominal bantuan, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dan juga Provinsi dalam menjalankan program BPUM.

Tabel 1.2 Pelaksanaan BPUM tahun 2020 - 2021

Tahun	Anggaran Dana (Rupiah)	Sasaran UMKM	Nominal Bantuan (Rupiah)
2020	28,8 T	12 Juta UMKM	2,4 Juta/Usaha
2021	15,24 T	12,8 Juta UMKM	1,2 Juta/Usaha

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2021.

Sumber anggaran untuk BPUM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2020 anggaran dana untuk program BPUM sebesar Rp. 28,8 T yang menyasar 12 Juta UMKM dengan total bantuan Rp. 2,4 Juta per unit usaha. Sedangkan, tahun 2021 anggaran dana sebesar Rp.15,24 T

yang menyasar 12,8 Juta UMKM dengan total bantuan Rp. 1,2 Juta per unit usaha Mereka berhak mendapatkan subsidi, terutama bagi pemilik usaha mikro yang tidak mendapatkan kredit modal kerja dan investasi dari perbankan. Dana BPUM dibayarkan langsung kerekening penerima BPUM dan tidak dikembalikan ke Negara.

Sebagai contoh pelaku Usaha Mikro yang terdampak di Kecamatan Moro adalah Pedagang bakso yang berjualan di batu ampar, semenjak adanya *pandemic* tentu saja dari segi pendapatan menjadi sangat berkurang disbanding sebelum adanya *pandemic* dikarenakan adanya lockdown yang membuat masyarakat menjadi tetap diam dirumah dan juga adanya pembatasan jam berjualan yang sebelumnya tidak diberlakukan kini hanya beroperasi hingga pukul 8 malam. Akibatnya kurangnya permintaan jumlah prodak yang di minta membuat omset menjadi tidak sebesar dulu. Sehingga pedagang bakso ini harus dapat menutupi kurangnya omset untuk modal dan bayar sewa tempat.

Contoh lainnya yaitu seperti yang dialami oleh Ibu Manila penjual bakso bakar di pinggir jalan depan pasar di kecamatan Moro Kabupaten Karimun. Laju penyebaran yang kian cepat sejak awal *pandemic* masuk ke Indonesia membuat aktivitas perekonomian terganggu. Tempat para penjual makanan di pinggiran jalan ramai yang disebut menjadi tempat rawan penyebaran membuat pemerintah mengambil kebijakan pembatasan aktivitas di lingkungan yang ramai. Belum lagi pengunjung takut terpapar virus *corona* apabila harus pergi keluar rumah. Pendapatan yang menurun hamper mencapai 60 persen saat itu mengakibatkan ibu Manila kewalahan menutupi kerugian yang tidak sedikit, jika biasanya ibu Manila

dapat menabung dari hasil penjualan kini dagangan ada yang membeli saja sudah merasa bersyukur.

Berdasarkan hasil wawancara selama pandemic pendapatannya anjlok, sehari dia hanya mendapatkan omzet sekitar Rp50 ribu sampai Rp100 ribu saja dari jualan bakso bakar. Padahal, sebelum pandemic bisa menghasilkan Rp300 ribu bahkan sampai Rp500 ribu per hari. Penghasilan yang pas-pasan itu, kata Ibu Manila, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan jajan dua anaknya yang duduk di bangkus ekolah dasar.

Keadaan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih bagus di tingkat regional maupun dunia. Beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat dalam misalnya Singapura sebesar 41,2%, Amerika Serikat diperkirakan sekitar 10%, dan Inggris sekitar 15%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 5,2% dan Indonesia 0,3%, merupakan negara kedua terbaik ekonominya sesudah Vietnam yang diperkirakan pertumbuhan ekonominya positif.

Para pengamat ekonomi dan Lembaga Internasional (IMF, Bank Dunia, OECD) memprediksi akan terjadi resesi ekonomi dunia pada tahun 2020. Resesi tersebut akan dialami lebih dalam oleh negara-negara maju. Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi namun resesi ringan (*mild recession*) karena kontraksi ekonomi diperkirakan “hanya” sekitar -3%-0% dan tidak akan berlangsung lama, sekitar 2 triwulan.

Prediksi tersebut tentu membuat kita semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan

membangun kerja sama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang *holistic*. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi social ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makro ekonomi dan system keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.

Oleh karena itu dibutuhkan para aktor yang dapat membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Peranan pemerintah yang diperlukan adalah membuat peta jalan (*road map*) program pemulihan perekonomian daerah. Mengorganisir semua pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah berupaya menyediakan dan memfasilitas adanya permodalan, baik berupa anggaran

pemerintah maupun dari Lembaga keuangan. Pemerintah harus mendorong pengusaha menengah dan besar yang ada di Kapuas Hulu untuk secara signifikan dan terorganisir membantu usaha rakyat dan UMKM yang berjuang memulihkan perekonomian daerah. Pemerintah harus dapat memfasilitasi pengembangan pemasaran ke kabupaten lain dan keluar negeri. Salah satu upaya pemulihan bagi usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan pemulihan usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kecamatan Moro.

Pemerintah Kabupaten Moro telah mengajukan proposal ke Kementerian Koperasi dan UMKM untuk BPUM, berikut daftar calon penerima BPUM tersebut.

Tabel 1.3 Daftar Calon Penerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Moro

NO	Nama Pengusul	Alamat Tempat Usaha
1	Vicky Efendi	Moro Timur
2	Arman Jaya	Moro Timur
3	Rosmini	Moro Timur
4	Syamsinar	Moro
5	Muhammad Ali	Moro
6	Ramlan	Moro
7	Muhammad	Moro Timur
8	Marlina	Moro Timur
9	Azeman	Moro Timur
10	Itoh	Moro Timur
11	Muniasih	Moro
12	Suhara	Moro
13	Rahmad	Moro
14	Saddah	Moro Timur
15	Zaleha	Moro Timur

16	Samsidar	Moro Timur
17	Dewi Kartika Ambarwasih	Moro
18	Bambang	Moro
19	LulutVavansari	Moro
20	Norazmah	Moro
21	Yeni Sarika	Moro
22	Stephenni Hesti	Moro
23	Muhammad Siddiq	Moro Timur
24	Nurasiah	Moro Timur
25	Maisnah	Moro Timur
26	Eva Susanti	Moro
27	Misnah	Moro
28	Sumianti	Moro Timur
29	Rokiah	Moro Timur
30	Jemaah	Moro Timur
31	Nurhayati	Moro Timur
32	Aisyah	Moro Timur
33	Moniati	Moro Timur
34	Niswati	Moro Timur
35	Sri Rahayu	Moro Timur
36	Rafeah	Moro
37	Agustina	Moro Timur
38	Pebriana	Moro Timur
39	Salmah	Moro Timur
40	Rajeah	Moro Timur
41	Suryani	Moro Timur
42	Buana	Moro Timur
43	Ningsih	Moro
44	Wati	Moro
45	Elni	Moro
46	Mastura	Moro
47	Rilha Melani Putri	Moro
48	Meriyanti	Moro Timur

49	Masya Farnita	Moro
50	Dewi kumala	Moro
51	Mariamah	Moro
52	Sinta Trisna	Moro

Sumber : Kantor Kecamatan Moro.

Selain pelayanan, pencalonan dan pendaftaran dapat dilakukan di wilayah setempat. Meski begitu, kendala komunikasi antara Dinas Koperasi UKM dengan ESDM Kabupaten Karimun dan Kabupaten Moro terkait surat edaran pembaruan BPUM masih belum jelas, yang pada akhirnya menyebabkan penolakan dari pihak BPUM.

Pengumpulan data dan sumber yang diusulkan yang sebelumnya menjadi tanggungjawab departemen sekarang menjadi tanggungjawab kabupaten setempat. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang tercantum dalam informasi. Ada ketentuan yang kurang baik, karena kelurahan asal tidak mengetahui perpanjangan pendataan BPUM sehingga masyarakat yang berkunjung ke kelurahan setempat tidak mendapatkan pelayanan. Dari sisi birokrasi, terdapat ketidakjelasan pembagian beban kerja antara Dinas Koperasi UKM dan ESDM Kabupaten Karimun untuk pemanfaatan lokal terkait perluasan pendataan BPUM di wilayah kabupaten Moro.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mengatakan pelaku UMKM yang terkena dampak Covid-19 di Kecamatan Moro. Mulai dari omsetnya yang menurun karena jumlah permintaan menurun, hingga kesulitan untuk mendapatkan bahan baku karena adanya pembatasan social berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Maka dari itu peran Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat untuk mencapai kemakmuran melalui pemulihan usaha agar tetap berjalan di masa pandemi Covid-19. Pemerintah telah memiliki dana yang harus disalurkan kepada rakyat sesuai dengan peruntukannya melalui bantuan uang, bantuan alat, pemberian pelatihan, kemudahan dalam mengurus izin dan lain sebagainya. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Program BPUM Pada Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka disini peneliti dapat merumuskan masalah yaitu: “Bagaimana Implementasi Program BPUM Pada Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan “Implementasi Program BPUM Pada Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun”.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dan hasil yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi ilmu pemerintahan pada khususnya terkait Implementasi Program BPUM Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dan bisa dipergunakan menjadi acuan terhadap penulisan maupun penelitian pada tahap berikutnya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan otoritas langsung dalam pembangunan serta pedoman bagi setiap UMKM di Kabupaten Moro Kabupaten Karimun. Dari situ dapat dijadikan acuan bagi pengembangan industrialisasi yang sesuai dengan harapan masyarakat dan pengusaha kecil dan menengah.

